

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Unsur penting dalam negara demokrasi adalah keberadaan partai politik. Partai politik memiliki peran yang sangat strategis terhadap proses demokratisasi. Menurut Miriam Budiardjo partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik melalui cara yang konstitusional. Untuk melaksanakan kebijakan yang mereka miliki (Budiardjo 2008, 404-405).

Menurut R.H Salton sebagaimana yang dikutip oleh (Busroh 2011, 155) merumuskan partai politik sebagai perkumpulan yang diorganisasikan untuk mendukung suatu asas atau perumusan kebijaksanaan yang menurut saluran-saluran konstitusi dicoba menjadikan sebagai dasar penentu bagi pemerintahan.

Selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik, partai politik adalah wadah bagi penampungan aspirasi-aspirasi rakyat. Peran tersebut merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi, yaitu keterlibatan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara melalui partai politik. Melalui partai-partai politik itulah segala aspirasi rakyat yang beraneka ragam dapat disalurkan secara konstitusional. Terkait dengan partai politik adalah sistem kepartaian yang berbeda pada setiap negara, ada sistem satu partai (*one party system*), sistem dwipartai (*two party system*) dan banyak partai (*multipartai system*) (Budiardjo 2008, 415).

Multipartai system (sistem banyak partai) merupakan istilah yang tidak asing lagi, karena negara Indonesia merupakan salah satu negara

yang menganut sistem multipartai. Sistem Multipartai yaitu sistem kepartaian (*al-Hizbiyah*) di mana dalam satu negara terdapat banyak partai. Prinsip sistem multipartai hanya partai politik yang berhak menjalankan peranan sebagai *aggregator* kepentingan rakyat (Rahman 2007, 45)

Multipartai System adalah sistem kepartaian, di mana dalam suatu negara terdapat banyak partai politik. Dalam suatu masyarakat majemuk, sistem multipartai ini cenderung dipakai, karena masyarakat yang memiliki begitu banyak suku, ras, agama dan status, akan mencari saluran loyalitas mereka pada organisasi yang sesuai dengan ikatan primordialnya (Philipus, Aini 2009, 129).

Selain negara Indonesia, ada juga negara-negara lain yang menganut sistem banyak partai ini seperti negara Perancis, Jerman, Jepang, Malaysia dan lain-lain (Ubaidillah 2015, 99). Masing-masing dari partai-partai ini, menampilkan seorang pemimpin yang memperjuangkan kebaikan dan menghancurkan keburukan (Syannawi 2006, 18).

Dalam teori demokrasi modern, menurut Klingermann partai-partai politik dipandang sebagai sarana kelembagaan yang utama untuk menjembatani hubungan antara masyarakat dengan pemerintah. Partai-partai dianggap memainkan peranan menyeluruh sebelum, selama dan sesudah pemilu. Berbeda dengan kelompok-kelompok kepentingan, partai-partai menjangkau suatu lingkup kepentingan manusia secara luas. Mereka mengidentifikasi, memilah, menentukan dan mengarahkan berbagai kepentingan tersebut menuju cara-cara bertindak yang dapat dipilih oleh para pemilih dan pemerintah (Klingermann 1999, 393).

Peran dari partai-partai ini, akan terlihat setiap menjelang pelaksanaan pemilu, cuaca politik semakin memanas dan kegiatan politik di mana-mana marak digelar. Dari yang diikuti segelintir orang, hingga menyertakan ribuan peserta, beritanya hampir menghiasi kolom-kolom berita di berbagai media massa. Tidak sedikit partai politik yang ikut

dalam kegiatan pemilu tersebut dari partai dengan skala kecil hingga partai dengan skala besar (Yasid 2002, 3).

Pada musim-musim kampanye , perhatian masyarakat sering tertuju pada aksi-aksi kebolehan dan akrobat partai politik. Aneka macam orasi berseleweran, dari satu panggung ke panggung yang lain, begitu seterusnya. Semuanya sama-sama ingin dipercaya sebagai pengembal amanat perjuangan rakyat. Jalan-jalan raya mulai bising dengan deru kendaraan, baik roda dua mau roda empat. Tak hanya itu, alun-alun kota, lapangan-lapangan, maupun gedung-gedung pertemuan terlihat semakin sesak oleh kerumunan massa pendukung partai-partai politik. Dengan mengenakan berbagai atribut partai (Yasid 2002, 35).

Di lain pihak, perilaku massa di lapangan juga kerap kali menampilkan ekspresi yang berbeda-beda. Tak jarang para *supporter* partai ketika itu menunjukkan arogansi yang berlebihan. Seakan mereka tidak sadar bahwa perilaku mereka justru membuat orang lain terutama yang tidak se-bendera/partai terganggu. Bahkan seringkali sumpah serapah dan makiamian keluar dengan mudahnya disebabkan sikap arogansi *supporter* partai politik tertentu (Yasid 2002, 36).

Dengan banyaknya partai yang ikut dalam pemilu, seringkali menimbulkan perpecahan antara peserta partai yang satu dengan peserta partai yang lainnya, karena adanya persaingan di dalam memperebutkan kursi kekuasaan yaitu kemenangan partai politik. Padahal Islam mewajibkan persatuan dan melarang perbedaan. Sementara multipartai hanya menimbulkan perbedaan umat (Yasid 2002, 37).

Mengenai penerapan sistem multipartai dalam suatu negara, ada tokoh yang membolehkan diberlakukannya sistem multipartai dan ada pula yang menolak. Para tokoh yang mengeluarkan pendapatnya mengenai sistem multipartai ini yaitu *pertama*, Asy-Syannawi menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Politik*, bahwasannya Islam tidak melarang sistem multipartai, bahkan pembentukan partai-partai itu

sendiri diperintahkan oleh Al-Quran, sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. Ali-Imran : 104,

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”

Umat yang diperintahkan dalam ayat di atas berbeda dengan umat yang dimaksud oleh Allah SWT dalam Q.S. ali-Imran : 110. Sebab, mengapa Allah masih memerintahkan agar ada umat yang mengemban dakwah kepada Islam, amar ma’ruf dan nahi mungkar, sedangkan Q.S. ali-Imran 110 jelas menyatakan, bahwa kaum muslimin adalah umat terbaik, yang dilahirkan untuk menegakkan *amar ma’ruf* dan *nahi mungkar* (Abdurrahman 2012, 243).

Jawabnya adalah, tentu umat yang dimaksudkan oleh Allah dalam Q.S. ali-Imran : 104 ini berbeda konteksnya dengan umat yang dinyatakan Allah dalam Q.S. ali-Imran : 110. Karena itu, ayat di atas ditafsirkan oleh ahli tafsir dengan *jama’ah mutakattilah* atau kelompok yang terorganisir. Karena umat tersebut merupakan kelompok yang terorganisir, tentu ia mempunyai dua ciri :

- 1) Mempunyai pemimpin yang dita’ati
- 2) Mempunyai ikatan yang mengikat para anggotanya dan ikatan tersebut adalah ikatan ideologis (pemikiran), bukan emosional ataupun yang lain (Abdurrahman 2012, 243).

Inilah gambaran mengenai makna ayat di atas. Dengan demikian bisa disimpulkan, bahwa kelompok yang terorganisir tersebut berbentuk partai politik yang berasaskan Islam, melaksanakan seluruh hukum Islam dalam

aktivitasnya, mempunyai ikatan ide (pemikiran) dan tentu mempunyai pemimpin yang dita'ati (Abdurrahman 2012, 244).

Menurut Asy-Syannawi kaum muslimin akan berdosa jika di antara mereka tidak terdapat golongan atau partai. Sebab, tuntutan untuk menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar tidak ditujukan kepada setiap individu, melainkan dibebankan kepada umat di antara kalian atau kepada sebuah golongan atau partai. Dengan demikian, pembentukan partai untuk menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar bukan merupakan hak semata, melainkan sebagai perintah langsung dari Tuhan (Syannawi 2006, 17-18).

Allah SWT memberikan hak prerogatif kepada kaum Muslim untuk mendirikan partai-partai politik agar :

1. Memungkinkan seseorang mencapai kursi kepemimpinan melalui kehendak rakyat, bukan karena warisan ataupun kudeta.
2. Sebagai cara mengontrol pemimpin. Pendirian partai politik tidak membutuhkan lagi suatu izin sebab Allah telah membukakan izin di dalam kitab-Nya (Syannawi 2006, 23).

Ayat di atas menyerukan pembentukan partai politik, pembentukan partai politik merupakan fardu yang disahkan oleh Al-Quran sehingga tidak membutuhkan izin apapun. Bahkan, izin pendirian partai politik adalah haram, dan menunggu izinnya pun haram sebab izin atau kemudahan itu berasal dari Allah (Syannawi 2006, 23).

Selain itu, partai wajib mengambil peran secara resmi tanpa sembunyi-sembunyi. Partai harus mengambil langkah-langkah dalam mengontrol pemerintahan wajib memberikan keterangan, ulasan-ulasan politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan kemiliteran. (Syannawi 2006, 23-24).

Kedua, Yusuf al-Qaradhawi, menurut Al-Qaradhawi keberadaan multipartai tidak bertentangan dengan nash. Dalam al-Qur'an dan hadits tidak ada ketentuan yang melarang eksistensi multipartai. Namun

demikian, keberadaan multipartai harus sejalan dengan prinsip-prinsip pokok yang ada dalam nash (al-Qaradhawi 1997, 208).

Menurut al-Qaradhawi pemberlakuan sistem multipartai tidak memandang apakah negara yang memberlakukan sistem multipartai tersebut sudah merdeka atau masih dalam masa transisi kemerdekaan, yang penting bagi al-Qaradhawi sistem multipartai tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Sunnah (al-Qaradhawi 1997, 209)

Ketiga, Hasan al-Banna, ia pernah mengatakan, “hendaknya tidak ada penggolong-golongan dalam Islam.” Dengan ungkapan Hasan Al-Banna tersebut mengungkapkan bahwa ia mengingkari berdirinya beberapa partai dalam Islam, artinya ia hanya mengakui adanya satu partai/partai tunggal dalam suatu negara yakni partai yang bercorakkan Islam (al-Banna 2012, 65).

Hasan al-Banna merupakan salah seorang tokoh yang menegaskan bahwa sistem multipartai hanya diberlakukan pada negara yang sudah merdeka, al-Banna tidak membenarkan pemberlakuan sistem multipartai pada negara-negara dalam masa transisi kemerdekaan atau belum merdeka (al-Qaradhawi 1993, 122).

Berdasarkan uraian para tokoh di atas mengenai konsep penerapan sistem multipartai dalam suatu negara. Penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut bagaimana tipologi pemikiran politik Hasan al-Banna. Alasan penulis tertarik untuk membahas pemikiran Hasan al-Banna tentang sistem multipartai ini adalah karena dari beberapa tokoh yang menjelaskan sistem multipartai di atas hanya Hasan al-Banna yang berbeda pemikiran, yakni menolak penerapan sistem multipartai di negara yang masih dalam masa transisi kemerdekaan atau belum merdeka.

Dengan alasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana tipologi pemikiran politik Hasan al-Banna serta apa latar belakang tipologi pemikiran politik Hasan al-Banna tentang penolakannya terhadap sistem multipartai dalam suatu negara. Penulis bermaksud untuk

menelitinya, yang akan dituangkan dalam suatu karya tulis berbentuk skripsi dengan judul “ **Penolakan Penerapan Sistem Multipartai Perspektif Hasan al-Banna**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut yaitu: bagaimana tipologi pemikiran politik Hasan al-Banna dan apa latar belakang tipologi pemikiran politik Hasan al-Banna tentang penolakannya terhadap sistem multipartai dalam suatu negara.

1.3. Pertanyaan Penelitian

1.3.1. Bagaimana tipologi pemikiran politik Hasan al-Banna?

1.3.2. Apa latar belakang tipologi pemikiran politik Hasan al-Banna tentang penolakannya terhadap sistem multipartai dalam suatu negara.

1.4. Signifikansi Penelitian

Pentingnya penelitian ini dilakukan adalah agar memberi manfaat akademik maupun sosial bagi masyarakat untuk lebih mengetahui kerugian atau dampak negatif dan keuntungan atau dampak positif dari keberadaan sistem multipartai dalam suatu Negara. Selain itu, pentingnya penelitian ini dilakukan agar kedepannya dapat menciptakan ilmu pengetahuan terhadap sistem multipartai menurut para tokoh kontemporer yang digali dari sumber pemikiran dan faktor yang terjadi di realita kehidupan saat ini dan juga menambah wawasan para pembaca agar berfikir lebih bijak dan mempunyai ideologi yang tinggi.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tipologi pemikiran politik Hasan al-Banna serta latar belakang tipologi pemikiran politik Hasan al-Banna tentang penolakannya terhadap penerapan sistem multipartai dalam suatu negara.

1.6. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis telah melakukan tinjauan terhadap penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya terkait dengan sistem multipartai. Agar tidak terjadi plagiat dalam penulisan, maka penulis perlu menemukan penelitian yang terkait dengan pembahasan yang penulis lakukan.

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya adalah : penelitian yang pernah dilakukan oleh Retanisa Rizqi, dengan judul skripsi “Dilema Pemerintahan dalam Sistem Multipartai di Indonesia Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi tersebut adalah bagaimana pandangan *Siyasah Syar’iyyah* tentang sistem multipartai dalam kaitannya dengan pemerintahan di Indonesia.

Selanjutnya skripsi Muhammad Pajang seorang mahasiswa Universitas Islam Sunan Kalijaga yang berjudul “Pandangan Hasan al-Banna tentang Demokrasi. Persamaannya dengan masalah yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas tokoh yang sama yaitu Hasan al-Banna, dan perbedaannya adalah masalah yang akan diteliti, jika skripsi di atas membahas tentang pandangan hasan al-Banna tentang demokrasi, maka di sini penulis akan membahas tentang pandangan Hasan al-Banna tentang sistem multipartai.

Berdasarkan pemaparan di atas, teori mengenai konsep penerapan sistem multipartai perspektif Hasan al-Banna ini belum dibahas, oleh karena itu penting untuk dibahas lebih lanjut.

1.7. Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Pada dasarnya, penelitian merupakan sebuah tahapan

untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga dapatlah ditemukan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang objek penelitian. melalui penelitian diadakanlah analisa terhadap data yang telah dikumpulkan (Soekanto, Mamudji 2003, 1).

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library research*). Kajian kepustakaan (*library research*) adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Kemudian membaca data-data tersebut dan mencatatnya, serta mengolah bahan yang menjadi kajian penelitian (Zet 2004, 3).

1.8.2. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan sosio-history (sosial-sejarah). Pendekatan sosio-historis, dimaksudkan untuk meninjau, menganalisa dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang menjadi subyek studi ini dari sudut pandang kesejarahan, dengan didasarkan pada asumsi adanya basis agama Islam yang cukup kuat dan kondisi sosio kultur yang melingkupinya. Penelitian ini Memiliki dua sumber data, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu kitab-kitab dan buku-buku yang ditulis langsung oleh tokoh, seperti kitab *Majmu'ah ar-Rasail* jilid 1&2 yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indoensia oleh Abu Ridho, dengan judul Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin jilid 1&2.

Sumber sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku, majalah, jurnal yang membahas tentang masalah yang ada hubungannya dengan permasalahan penelitian. Seperti buku yang dirujuk pada karya Zulheldi dengan judul buku *Islam Komprehensif: Rekontruksi-Kritis Pemikiran Yusuf al-Qaradhawi*, buku Fahmi Asy-Syannawi dengan judul *Fikih Politik : Dinamika Politik Islam Sejak*

Masa Nabi Sampai Kini, buku Abu Yasid dengan judul *Fikih Politik : Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern*, selanjutnya buku Ubaidillah dengan judul *Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, serta buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti.

1.8.3. Analisa Data

Analisa data merupakan usaha konkrit untuk membuat data mampu “berbicara”, sebab apabila data telah tersedia tidak diolah niscaya hanya menjadi bahan data yang membisu. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan cara berfikir deskriptif.

Analisis data secara kualitatif adalah analisis data yang berlandaskan pada data-data historis atau kesejarahan tentang konsep penerapan sistem multipartai menurut Hasan al-Banna. Dengan menggunakan analisis data kualitatif maka peneliti akan terbimbing dalam memperoleh penemuan-penemuan yang tidak terduga sebelumnya. Selain itu peneliti dapat menyajikan hasil yang berbentuk cerita yang menarik dan meyakinkan pembaca (Endraswara 2006, 81).